

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Suatu pernikahan bertujuan untuk mewujudkan tujuan perkawinan, baik menurut Hukum Islam maupun Undang-undang. Dalam Hukum Islam, Thahir Ibnu 'Asyur menegaskan bahwa aturan tentang keluarga merupakan maksud dan dasar dari syari'at yang ditujukan kepada manusia. Secara spesifik, Thahir Ibnu 'Asyur menjelaskan bahwa maksud dari pernikahan secara garis besar ada dua, yaitu pertama: membedakan antara akad nikah dengan seluruh hubungan antara laki-laki dan perempuan selain akad nikah. Kedua: agar akad nikah tersebut berlaku secara permanen tanpa ada batasan waktu dan masa.¹ Sedangkan tujuan perkawinan menurut Undang-undang adalah tercantum dalam pasal 1 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dikatakan bahwa yang menjadi tujuan perkawinan sebagai suami istri adalah untuk membentuk keluarga atau rumah tangga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang maha Esa.²

Menurut De Vito *relationship maintenance* adalah suatu bentuk langkah untuk memelihara dan meneruskan sebuah hubungan, Sedangkan menurut Ayres adalah memelihara hubungan dalam kondisi yang konsisten

¹ Ahmad Imam Mawardi, *Maqasid Syari'ah Dalam Pembaharuan Fiqh Pernikahan Di Indonesia*, (Surabaya: Pustaka Radja, 2018), h. 38.

² Undang – undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan pada Bab 1 (Pasal 1).

atau tetap, jadi dapat menghindari hubungan dari peningkatan atau penurunan dengan kata lain hubungannya tetap stabil.³ Maksudnya adalah menjaga hubungan ini ditujukan untuk mencegah terjadinya masalah atau gangguan serta menyelesaikan masalah ketika terjadi suatu permasalahan. Dalam hal ini pasti ada kendala atau konflik dalam pemeliharaan hubungan, karena pada dasarnya pemeliharaan hubungan itu lebih susah dari pada pembentukan hubungan.

Berbeda dengan pendapat Rhodes, *commuter marriage* adalah pria dan wanita dalam sebuah perkawinan, yang tetap menghendaki perkawinan, tetapi secara sukarela memilih untuk menjalankan karir, dilandasi komitmen yang kuat, dan mereka dipisahkan oleh jarak. Sedangkan menurut Gerstel dan Gross, *commuter marriage* adalah sebuah pilihan sukarela, di mana sepasang pria dan wanita tinggal pada dua tempat tinggal dengan lokasi geografis yang berbeda, dan mereka berpisah paling sedikit tiga malam dalam seminggu untuk minimal tiga bulan lamanya.⁴ Jadi keadaan tersebut bukan karena adanya masalah dalam perkawinan, seperti perceraian. Dari kedua istilah di atas bisa dihubungkan satu sama lain, sehingga memiliki satu kesatuan, yaitu *relationship maintenance dalam commuter marriage* (pemeliharaan hubungan dalam perkawinan jarak jauh / beda tempat tinggal).

³ Yusari A. Asmarani dan Rina Sari K, "Media Sosial Facebook Sebagai Sarana Memelihara Pertemanan", *Petanda : Jurnal Ilmu Komunikasi dan Humaniora*, Vol. 01, No. 02, (2019), h. 66.

⁴ Nina Kurnia Dewi, *Commuter Marriage Ketika Berjauhan Menjadi Sebuah Keputusan*, (Bogor : IPB Press, 2013), h. 9.

Beberapa pasangan suami istri yang tidak mampu menjaga keharmonisan rumah tangga dalam keadaan hubungan pernikahan jarak jauh dapat memicu permasalahan bahkan konflik dalam rumah tangga. Konflik yang timbul dan memuncak pada situasi tidak ada jalan dapat memicu pertengkaran.⁵ Setiap hubungan memiliki pasang surut, tidak semua hubungan percintaan dalam pasangan pernikahan jarak jauh diwarnai dengan bumbu-bumbu manis dan romantis. Terkadang ada rasa sakit hati baik salah satu atau kedua pasangan. Keadaan tersebut akan semakin diperparah kalau keduanya tidak dalam jarak berdekatan. Adanya konflik dalam *commuter marriage* menyebabkan rumah tangga yang tidak tenang dan bahagia. Konflik yang dimaksud adalah berasal dari sumber pribadi, sumber fisik, dan sumber lingkungan. Bisa saja karena salah paham dalam komunikasi, merasa menjauh (merasa terpisah), kurang adanya kepercayaan, kecemburuan, kesepian, dan lain sebagainya.⁶

Dengan demikian, bahwa sistem pada pasangan *commuter marriage* dengan adanya konflik (masalah) tidak sesuai dengan tujuan pernikahan, karena tujuan dari perkawinan menurut Hukum Islam dan Undang-Undang sudah tertera jelas dan konflik dalam *commuter marriage* tersebut dampaknya bertentangan dengan tujuan perkawinan. Suatu contoh dalam sebuah perkawinan mengingingkan dan membutuhkan keluarga yang ideal

⁵ Eva Julieta Tamba, "Maintaining Relationship Komunikasi Suami Istri pada Pasangan Bekerja yang Tinggal Berjauhan", *Receiver: Study Ilmu Komunikasi dan Dakwah*, Vol. 02. No. 01, (01 Januari 2020), h. 73.

⁶ Serenata Kedang-Kedang, "Ini 5 hal yang jadi Konflik dalam Pernikahan Jarak Jauh", dalam <https://www.orami.co.id/magazine/masalah-yang-jadi-konflik-dalam-pernikahan-jarak-jauh>, diakses pada 19 Pebruari 2023.

yaitu *sakinah, mawaddah, warahmah*. Semua konsep keluarga ideal dengan nama yang berbeda ini sama-sama mensyaratkan terpenuhinya kebutuhan batiniyah dan lahiriyah dengan baik.⁷ Sedangkan konflik dalam pasangan *commuter marriage* ada sangkut pautnya dengan tidak terpenuhinya dari salah satu ataupun keduanya dari kebutuhan lahiriyah dan batiniyah tersebut.

Sering sekali ditemukan masyarakat kita pasangan yang menjalani *commuter marriage*. Tidak jauh-jauh, masyarakat di sekitar rumah kita juga banyak pasangan yang menjalani hal tersebut. Biasanya alasan utamanya berpisah tempat tinggal adalah karena ekonomi, pekerjaan, dan pendidikan suami ataupun istri. Salah satunya di Universitas yang terkenal di Bojonegoro, Jawa Timur yaitu Universitas Nahdlatul Ulama Sunan Giri (UNUGIRI), ternyata ada beberapa tenaga pendidik (dosen) dalam proses mengajarnya sehari-hari mengalami *commuter marriage* karena lokasi antara kampus dan tempat tinggal dengan jarak yang jauh, akhirnya memutuskan untuk berpisah tempat tinggal dengan pasangannya dalam waktu tertentu.

BD salah satu dosen Prodi Hukum Keluarga Islam (HKI) yang menjalani *commuter marriage* menegaskan bahwasanya pada pengaturan waktu selama *commuter marriage* dengan suaminya dalam waktu satu minggu yaitu empat hari di Bojonegoro untuk menjalankan tugasnya

⁷Adib Machrus, dkk., *Fondasi Keluarga Sakinah (Bacaan Mandiri Calon Pengantin)*, (Jakarta: Subdit Bina Keluarga Sakinah, Direktorat Bina KUA dan Keluarga Sakinah, Ditjen Bimas Islam Kemenag RI, 2017), h. 12.

sebagai dosen, dan tiga hari berkumpul bersama suaminya di rumah. BD juga menjelaskan bahwa dalam menjalani *commuter marriage* ada segi positif dan negatifnya. Segi positifnya adalah dengan kondisi berjauhan akan meminimalisir pertengkaran karena berpikiran bahwa sudah berjauhan tidak ada gunanya lagi membuat alasan untuk bertengkar. Dari segi negatifnya adalah dalam kondisi berjauhan dengan suami tidak dapat dipungkiri pasti ingin berdekatan dan ingin lebih *intens*, yang akhirnya menginginkan untuk bertemu dan berkumpul. Selain masalah tersebut yang dialami BD adalah belum dikaruniai keturunan, hal ini karena kondisi yang berjauhan dan ketika sudah waktunya bertemu pasangan kondisi sudah tidak baik lagi karena sudah kelelahan.

Berdasarkan masalah tersebut BD mempunyai cara memelihara hubungan (*relationship maintenance*) agar tetap stabil yaitu saling menjaga komunikasi dengan baik, saling memberikan pengertian agar tetap tenang dalam kondisi ingin berdekatan dan ingin lebih *intens*. Pada waktu tiga hari di rumah bersama suami tidak mengerjakan pekerjaan yang menjadi tanggungan sebagai seorang dosen kecuali *urgent*. Jadi pada saat bersama suami di rumah adalah benar-benar waktu khusus untuk melayani suami, dengan harapan hubungan tetap harmonis dan semoga disegerakan untuk mempunyai keturunan. Selain itu, sebelum menikah BD dengan suaminya

juga sudah saling komunikasi, diskusi dan berkomitmen bahwa setelah menikah tetap diperbolehkan untuk bekerja.⁸

Dalam hal ini, bahwa perlu diadakan penelitian karena belum ada yang membahas dan merupakan sebuah kebutuhan karena di masa ini banyaknya pasangan yang menjalani *commuter marriage* yang tentu saja tidak lepas dari sebuah masalah. Maka dari itu perlu adanya pengetahuan dalam *relationship maintenance* bagi pasangan *commuter marriage* dalam mewujudkan tujuan perkawinan.

Berdasarkan hal-hal (uraian) tersebut di atas, maka penulis mencoba untuk meninjau lebih jauh melalui penulisan skripsi ini dengan judul “*Relationship Maintenance* Bagi Pasangan *Commuter Marriage* Di UNUGIRI dalam Mewujudkan Tujuan Perkawinan”.

B. Definisi Operasional

Penulis mendefinisikan beberapa istilah demi kemudahan memahami skripsi ini, di antaranya:

1. *Relationship Maintenance* adalah suatu bentuk langkah untuk memelihara dan meneruskan sebuah hubungan, artinya memelihara hubungan dalam kondisi yang konsisten atau tetap, jadi dapat menghindari hubungan dari peningkatan atau penurunan dengan kata lain hubungannya tetap stabil.⁹

⁸ BD (Dosen UNUGIRI), *Wawancara*, Bojonegoro, 9 Februari 2023.

⁹ Yusari A. Asmarani dan Rina Sari K, “Media Sosial Facebook Sebagai Sarana Memelihara Pertemanan”, *Petanda : Jurnal Ilmu Komunikasi dan Humaniora*, Vol. 01, No. 02, (2019), h. 66.

2. *Commuter Marriage* adalah pria dan wanita dalam sebuah perkawinan, yang tetap menghendaki perkawinan, tetapi secara sukarela memilih untuk menjalankan karir, dilandasi komitmen yang kuat, dan mereka dipisahkan oleh jarak tinggal pada dua tempat tinggal dengan lokasi geografis yang berbeda dan mereka berpisah paling sedikit tiga malam dalam seminggu untuk minimal tiga bulan lamanya.¹⁰
3. UNUGIRI adalah Universitas Nahdlatul Ulama Sunan Giri Bojonegoro, yang berada di Jl. Ahmad Yani No. 10, Jambean, Sukorejo, Kecamatan Bojonegoro, Kabupaten Bojonegoro, Jawa Timur.

C. Identifikasi dan Batasan Masalah

1. Identifikasi Masalah.

Dari latar belakang di atas, terdapat masalah yang teridentifikasi, di antaranya sebagai berikut :

- a. Adanya beberapa dosen UNUGIRI yang menjalani *commuter marriage*.
- b. Faktor yang melatarbelakangi dosen UNUGIRI menjalani *commuter marriage*.
- c. Tujuan perkawinan berdasarkan hukum Islam yaitu menurut pandangan Thahir Ibnu 'Asyur.
- d. Pendapat dosen UNUGIRI yang menjalani *commuter marriage* tentang tujuan perkawinan.

¹⁰ Nina Kurnia Dewi, *Commuter Marriage Ketika Berjauhan Menjadi Sebuah Keputusan*, (Bogor : IPB Press, 2013), h. 9.

- e. Konflik dari pasangan *commuter marriage* (dosen UNUGIRI).
- f. Cara pencapaian/penjagaan hubungan (*relationship maintenance*) dosen UNUGIRI yang menjalani *commuter marriage* dalam mewujudkan tujuan perkawinan.

2. Batasan Masalah

Berangkat dari identifikasi permasalahan tersebut agar penelitian ini terfokus, maka perlu adanya pembatasan masalah, yaitu konflik yang terjadi pada dosen UNUGIRI yang menjalani *commuter marriage* dan *relationship maintenance* yang dilakukan untuk mewujudkan tujuan perkawinan.

D. Rumusan Masalah

Adapun bentuk pertanyaan yang menjadi rumusan masalah adalah sebagai berikut:

1. Bagaimana konflik yang terjadi pada dosen UNUGIRI yang menjalani *commuter marriage*?
2. Bagaimana dosen UNUGIRI yang menjalani *commuter marriage* melakukan *relationship maintenance* dalam mewujudkan tujuan perkawinan?

E. Tujuan Penelitian

1. Untuk mengetahui konflik yang terjadi pada dosen UNUGIRI yang menjalani *commuter marriage*.

2. Untuk mengetahui dosen UNUGIRI yang menjalani *commuter marriage* melakukan *relationship maintenance* dalam mewujudkan tujuan perkawinan.

F. Kegunaan Penelitian

Hasil penelitian yang ditulis dalam skripsi ini diharapkan dapat memberikan manfaat sebagai berikut :

1. Aspek teoritis, yaitu skripsi ini diharapkan dapat memberikan sumbangan pemikiran khazanah keilmuan, khususnya bagi disiplin ilmu Hukum Keluarga Islam dalam pemeliharaan hubungan (*relationship maintenance*) bagi pernikahan jarak jauh (*commuter marriage*) dalam mewujudkan tujuan perkawinan.
2. Aspek praktis, yaitu dapat dijadikan pedoman atau acuan bagi para relawan sosial, dan masyarakat dalam mengatasi masalah pemeliharaan hubungan (*relationship maintenance*) bagi pasangan pernikahan jarak jauh (*commuter marriage*) dalam mewujudkan tujuan perkawinan.

G. Penelitian Terdahulu

Penelitian terdahulu ini menjadi salah satu acuan bagi penulis untuk melakukan penelitiannya, sehingga penulis dapat memperkaya teori yang digunakan untuk mengkaji penelitian yang dilakukan. Dari penelitian sebelumnya, penulis tidak menemukan penelitian dengan judul yang sama dengan penulis. Namun demikian, penulis menyajikan beberapa penelitian.

Di bawah ini adalah penelitian sebelumnya dalam beberapa format jurnal terkait dengan penelitian yang dilakukan oleh penulis.

Tabel 1.1 Penelitian Terdahulu.

No	Judul Penelitian	Nama	Persamaan	Perbedaan
1.	Kepuasan Pernikahan pada Istri yang Menjalani <i>Commuter Marriage</i> . ¹¹	Nora Afriza	Perkawinan dalam kondisi <i>comuter marriage</i> .	Penelitian ini membahas tentang kepuasan pernikahan pada istri pasangan <i>commuter marriage</i> . Sedangkan skripsi penulis menjelaskan adanya konflik dalam <i>commuter marriage</i> yang tidak sesuai dengan tujuan perkawinan dan cara pemeliharaan hubungan dalam <i>commuter marriage</i> .
2.	Pemenuhan Hak dan Kewajiban Suami Istri pada Pasangan <i>Long Distance Marriage</i> . ¹²	Nabilah Falah.	Perkawinan dalam Kondisi Jarak Jauh.	Penelitian ini membahas tentang belum terpenuhinya secara sempurna hak dan kewajiban suami dan istri dalam perkawinan jarak jauh. Sedangkan

¹¹ Nora Afriza, "Kepuasan Pernikahan pada Istri yang Menjalani Commuter Marriage", *Jurnal Pendidikan Tambusai*, Vol. 6, No. 1, (2022), h. 1-5.

¹² Nabilah Falah, "Pemenuhan Hak dan Kewajibn Suami Istri pada Pasangan Long Distance Marriage", *Al-Ashlah: Jurnal Hukum Keluarga dan Hukum Islam*, Vol. 1, No. 2, (2022), h. 125-142.

				skripsi penulis menjelaskan adanya konflik dalam <i>commuter marriage</i> yang tidak sesuai dengan tujuan perkawinan dan cara pemeliharaan hubungan dalam <i>commuter marriage</i> .
3.	Gambaran Kelekatan Anak dengan Orang Tua dari Keluarga <i>Commuter Marriage</i> . ¹³	Evi Syafrida Nasution.	Keluarga dalam kondisi <i>commuter marriage</i> .	Penelitian ini membahas tentang kelekatan anak terhadap ayah dan ibunya berbeda karena anak lebih takut dengan ayahnya sebab keadaan orang tuanya yang sering bertengkar dalam kondisi <i>commuter marriage</i> . Sedangkan skripsi penulis menjelaskan adanya konflik dalam <i>commuter marriage</i> yang tidak sesuai dengan tujuan perkawinan dan cara pemeliharaan hubungan dalam <i>commuter marriage</i> .

¹³ Evi Syafrida Nasution, "Gambaran Kelekatan Anak dengan Orang Tua dari Keluarga *Commuter Marriage*", *JP3SDM*, Vol. 10, No. 2, (2021), h. 1-28.

H. Kerangka Teori

1. *Relationship Maintenance*

Menurut De Vito, *relationship maintenance* adalah suatu bentuk langkah untuk memelihara dan meneruskan sebuah hubungan, Sedangkan menurut Ayres adalah memelihara hubungan dalam kondisi yang konsisten atau tetap, jadi dapat menghindari hubungan dari peningkatan atau penurunan, dengan kata lain hubungannya tetap satabil.¹⁴ Maksudnya adalah menjaga hubungan ini ditujukan untuk mencegah terjadinya masalah atau gangguan serta menyelesaikan masalah ketika terjadi suatu permasalahan.

2. *Commuter Marriage*

Commuter marriage menurut Rhodes adalah pria dan wanita dalam sebuah perkawinan, yang tetap menghendaki perkawinan, tetapi secara sukarela memilih untuk menjalankan karir, dilandasi komitmen yang kuat, dan mereka dipisahkan oleh jarak. Sedangkan menurut Gerstel dan Gross, *commuter marriage* adalah sebuah pilihan sukarela, di mana sepasang pria dan wanita tinggal pada dua tempat tinggal dengan lokasi geografis yang berbeda, dan mereka berpisah paling sedikit tiga malam dalam seminggu untuk minimal tiga bulan lamanya.

¹⁴ Yusari A. Asmarani dan Rina Sari K, "Media Sosial Facebook Sebagai Sarana Memelihara Pertemanan", *Petanda : Jurnal Ilmu Komunikasi dan Humaniora*, Vol. 01, No. 02, (2019), h. 66.

Commuter marriage bisa dilakukan pada umur perkawinan berapapun, pada berapapun umur seseorang, hingga pada kondisi ekonomi pasangan. Contoh *commuter marriage* yaitu mulai dari seseorang yang berkewajiban menjaga orang tua yang sudah renta di kota lain, orang tua yang harus mendampingi anaknya untuk berobat karena penyakit tertentu di provinsi tetangga, tugas seorang anggota tentara di sebuah pulau yang sedang konflik, hingga seseorang yang mendapat promosi jabatan dan harus berada jauh di luar kota. Tidak jarang pula karena kebutuhan pekerjaannya, seorang sopir, tukang kayu, pedagang, dan lain-lain yang menjalankan tugasnya di luar kota, terpaksa tetapi juga harus sukarela meninggalkan pasangan dan anak-anaknya untuk bertugas di kota lain. Banyak pula pasangan yang harus berpisah karena alasan studi atau tugas belajar ke luar daerah atau luar negeri.¹⁵

Beberapa penyebab perkawinan jarak jauh, di antaranya :¹⁶

- a. Alasan pekerjaan, yaitu merupakan alasan utama perkawinan jarak jauh.
- b. Alasan studi, yaitu biasanya dialami oleh pasangan muda (*adjusting couple*) baru menikah, karena umumnya yang melanjutkan sekolah ke jenjang yang lebih tinggi masih dilakukan oleh pasangan pernikahan muda.

¹⁵ Nina Kurnia Dewi, *Commuter Marriage Ketika Berjauhan Menjadi Sebuah Keputusan*, (Bogor : IPB Press, 2013), h. 9.

¹⁶ *Ibid*, h. 10.

- c. Alasan keamanan, yaitu di mana kota sebagai lokasi baru seseorang dipandang tidak seaman kota asal atau sebaliknya, hingga akhirnya seseorang menjalani kehidupan perkawinan jarak jauh.
 - d. Alasan penyesuaian, yaitu disebabkan karena alasan penyesuaian pasangannya atau anggota keluarganya.
 - e. Alasan kebutuhan khusus, yaitu suatu contoh karena orang tua sakit-sakitan yang memerlukan perawatan khusus, dan lain-lain.
3. Tujuan Perkawinan Menurut Thahir Ibnu 'Asyur.

Kata tujuan secara bahasa menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia berarti arah haluan (jurusan), yang dituju, maksud, tuntunan (yang dituntun). Maksudnya adalah sesuatu yang dituju dari melaksanakan sesuatu.¹⁷

Menurut Hukum Islam, perkawinan adalah suatu ikatan lahir batin antara seorang laki-laki dan perempuan untuk hidup bersama dalam suatu rumah tangga dan untuk berketurunan, yang dilaksanakan menurut ketentuan-ketentuan Hukum Islam.¹⁸ Sedangkan menurut Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan juga dijelaskan bahwa perkawinan adalah ikatan lahir batin antara seorang pria dan wanita

¹⁷ Lisnawati, "Reaktualisasi Pemahaman Hakikat dan Tujuan Perkawinan Menuju Keluarga Sakinah", *Jurnal Integrasi Ilmu Syari'ah*, Vol. 3, Nomor 2, (2022), h. 280.

¹⁸ Aulil Amri, "Efektifitas Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 Terhadap Pernikahan di Bawah Umur", *Jurnal Ilmu Hukum, Perundang-Undangan dan Pranata Sosial*, Vol. 6, No. 1, (2021), h. 86.

sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa.¹⁹

Jadi dapat disimpulkan bahwa tujuan perkawinan adalah sesuatu yang dituju dari melaksanakan suatu ikatan lahir batin antara seorang laki-laki dan perempuan untuk hidup bersama dalam suatu rumah tangga dan untuk berketurunan, yang dilaksanakan menurut ketentuan-ketentuan Hukum Islam dan membentuk keluarga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa.

Menurut Thahir Ibnu 'Asyur, pada dasarnya penyari'atan pernikahan merupakan awal lahirnya keturunan dan munculnya kekerabatan, yang pada tahap selanjutnya akan membentuk aturan-aturan kekeluargaan, aturan masyarakat, kelompok, sampai puncaknya pada terbentuknya aturan-aturan tentang umat. Oleh karena itu, Thahir Ibnu 'Asyur menegaskan bahwa aturan tentang keluarga merupakan maksud dan dasar dari syari'at yang ditujukan kepada manusia.

Secara spesifik, Thahir Ibnu 'Asyur menjelaskan bahwa maksud dari pernikahan secara garis besar ada dua, yaitu pertama: membedakan antara akad nikah dengan seluruh hubungan antara laki-laki dan

¹⁹ *Ibid*, h. 87.

perempuan selain akad nikah. Ke dua: agar akad nikah tersebut berlaku secara permanen tanpa ada batasan waktu dan masa.²⁰

4. Teori Interaksi

Abu Achmadi dan Shuyadi mengemukakan interaksi adalah sebagai suatu gambaran atau deskriptif yang berasal dari dua arah, yang dalam ikatan tujuan pendidikan, dan saling mempengaruhi antara pihak tertentu.²¹ Gilin berpendapat bahwa, interaksi sosial adalah hubungan sosial yang dinamis antara individu dengan individu lain, atau dengan kelompok atau hubungan antar kelompok. Hubungan ini tercipta karena pada dasarnya manusia tidak bisa hidup tanpa orang lain. Murdiyatmo dan Handayani menjelaskan bahwa, interaksi sosial adalah sebagai hubungan yang dibangun seseorang dengan orang lain yang dalam proses kehidupan tersebut terbangun struktur sosial. Pada strktur sosial tersebut juga terbangun hubungan yang saling mempengaruhi antara satu dengan yang lainnya.²² Sedangkan menurut George Herbert Mead dan Erving Goffman, interaksi sosial adalah sebagai suatu bentuk aktivitas individu yang dapat menjadi faktor pembentuk kepribadian dari setiap orang.²³

²⁰ Ahmad Imam Mawardi, *Maqasid Syari'ah dalam Pembaharuan Fiqh Pernikahan di Indonesia*, (Surabaya: Pustaka Radja, 2018), h. 38.

²¹ Chatarina Febriyanti dan Seruni, "Peran Minat dan Interaksi Siswa Dengan Guru dalam Meningkatkan Hasil Belajar Matematika", *Jurnal Formatif*, Vol. 4, No. 3 (2014), h. 248.

²² Ahmad, Interaksi Sosial: Pengertian, Ciri-ciri, Syarat, Faktor dan Contoh, dalam <https://www.gramedia.com/literasi/iteraksi-sosial/>, diakses pada 12 April 2023.

²³ Muhammad Ibnu Azzulfa, Jenis-jenis Interaksi Sosial dan Teorinya Menurut Para Ahli Sosiologi, dalam <https://tirto.id/jenis-jenis-interaksi-sosial-teorinya-menurut-para-ahli--sosiologi-f8SZ>, diakses pada 12 April 2023.

Sidney Preuschoft dan Karel P. Van Schaik menjelaskan bahwa konflik merupakan kepentingan yang muncul ketika dua individu merasakan ketidakcocokan tujuan, yang terjadi ketika dua individu berusaha mendapatkan sesuatu yang hanya bisa dimiliki satu individu saja.²⁴ Pakar Sosiologi dari Universitas Free di Berlin, Sussane Buckley Ziestel berpendapat, bahwa konflik adalah bentuk fenomena negatif yang begitu besar hingga menghasilkan efek samping berupa penderitaan, dan ketidaknyamanan.²⁵

Menurut Raffel dan Putnam, konflik adalah bentuk aspek sosial yang muncul dalam bentuk pertentangan, perbedaan kepentingan, serta tujuan, yang pada akhirnya menghasilkan bentuk kegagalan komunikasi.²⁶

I. Metode Penelitian

Metode penelitian yaitu memilih kategori, sifat, dan aspek temporal dan spasial dari data yang dibutuhkan, di antaranya :

1. Jenis Penelitian

Penelitian ini berjenis kualitatif *field research* yaitu suatu penelitian kualitatif yang dilakukan secara sistematis dengan mengangkat data yang ada di lapangan.²⁷ Maka penyusun lapangan

²⁴ Dewanto Putra Fajar, *Teori-Teori Komunikasi Konflik (Upaya Memahami dan Memetakan Konflik)*, (Malang: UB Press, 2016), h. 5.

²⁵ *Ibid*, h. 6.

²⁶ *Ibid*, h. 8.

²⁷ Suharismi Arikunto, *Dasar-Dasar Research*, (Bandung: Tarsoto, 1995), h. 58.

mengumpulkan informasi tentang *Relationship Maintenance* Bagi Pasangan *Commuter Marriage* dalam Mewujudkan Tujuan Perkawinan Di UNUGIRI.

2. Sifat Penelitian

Penelitian ini menggunakan penelitian deskriptif analitis yaitu menggambarkan secara komprehensif dan jujur peristiwa yang terjadi.²⁸ Oleh karena itu, adanya konflik dalam *commuter marriage* tidak sesuai dengan tujuan perkawinan dan *relationship maintenance* bagi dosen UNUGIRI yang menjalani *commuter marriage* akan dibahas dalam penelitian ini.

3. Sumber Data

Penulis memisahkan data menjadi dua sumber agar lebih mudah untuk membedakannya, antara lain :

a. Sumber Data Primer

Merupakan data yang bersifat utama dan penting, yang diolah peneliti setelah dikumpulkan langsung dari sumbernya melalui wawancara.²⁹ Dalam hal ini, sumber informasi utama penulis berasal dari wawancara dengan para dosen UNUGIRI yang mengalami *commuter marriage*. Adapun sumber data primer

²⁸ Nana Sudjana, *Tuntunan Penyusunan Karya Ilmiah Makalah-Skripsi-Disertasi, Cetakan ke Sembilan*, (Bandung: Sinar Baru Algensindo, 2005), h. 52.

²⁹ Zainuddin Ali, *Metode Penelitian Hukum, Cet. 5* (Jakarta: Sinar Grafika, 2014), h. 106.

tersebut berjumlah enam orang, yaitu NF, NK, ZF, RF, BD dan ODC.

b. Sumber Data Sekunder

Merupakan data yang bersifat membantu atau menunjang dalam melengkapi dan memperkuat, memberikan kejelasan serta berasal dari sumber yang sudah ada.³⁰ Seperti buku, jurnal, internet, sumber ilmiah dan lain sebagainya yang mencakup *relationship maintenance, commuter marriage*, dan tujuan perkawinan.

4. Teknik Pengumpulan Data

Dalam penelitian ini pengumpulan data akan menggunakan beberapa metode, yaitu :

- a. Observasi, adalah peneliti memakai pendekatan observasi untuk mendapatkan informasi yang diperlukan dengan menyimpan catatan yang cermat dari temuan mereka.³¹
- b. Wawancara atau *interview*, adalah cara pembuktian terhadap informasi atau keterangan yang telah diperoleh sebelumnya.³² Dengan wawancara peneliti akan mendapatkan informasi yang dibutuhkan, maka peneliti melakukan wawancara atau *interview*

³⁰ Nafisatul Af'idah, "Peranan Pondok Pesantren Abu Dzarrin Al-Ridlwan Desa Sumbertlaseh Kecamatan Dander Kabupaten Bojonegoro dalam Upaya Pencegahan Pernikahan Dini Santri" (Skripsi--UNUGIRI, Bojonegoro, 2022), h. 12.

³¹ *Ibid*, h. 12.

³² Pupu Saeful Rahmat, "Penelitian Kualitatif", *Equilibrium*, Vol. 5, No. 9, (Januari-Juni, 2009), h. 6.

dengan orang yang bersangkutan yaitu para dosen UNUGIRI yang menjalani *commuter marriage*.

- c. Dokumentasi, adalah cara pengumpulan data dengan mencari data mengenai hal-hal atau *variable* yang berupa catatan, buku, surat kabar, majalah, dan gambar yang berupa laporan dan keterangan yang dapat mendukung penelitian.³³ Hal ini dilakukan untuk memperoleh data yang berkaitan dengan *Relationship Maintenance* Bagi Pasangan *Commuter Marriage* dalam Mewujudkan Tujuan perkawinan di UNUGIRI.

5. Teknik Analisis Data

Teknik analisis yang digunakan adalah kualitatif melalui metode deduktif, yakni dengan menggunakan teori atau konsep umum yang relevan kemudian ditarik kesimpulan untuk menyelesaikan permasalahan yang terdapat di dalamnya.³⁴

6. Teknik Penentuan Responden (Sampel)

Berdasarkan hasil penelitian, tidak diketahui jumlah dosen UNUGIRI yang menjalani *commuter marriage*. Sehingga penentuan sampel dalam penelitian ini menggunakan teknik *snowballing*. *Snowballing* adalah suatu teknik penentuan sampel yang mula-mula

³³ Abdurrahmat Fathoni, *Metode Penelitian dan Teknik Penyusunan Skripsi*, (Jakarta: PT Rineka Cipta, 2006), h. 206.

³⁴ Nafisatul Af'idah, "Peranan Pondok Pesantren Abu Dzarrin Al-Ridlwan Desa Sumbertlaseh Kecamatan Dander Kabupaten Bojonegoro dalam Upaya Pencegahan Pernikahan Dini Santri" (Skripsi--UNUGIRI, Bojonegoro, 2022), h. 13.

jumlahnya kecil (satu atau dua orang), kemudian sampel ini memilih teman-temannya untuk dijadikan sampel, begitu seterusnya, sehingga jumlah sampel tersebut menjadi banyak hingga dirasa data yang diperoleh sudah cukup untuk penelitian tersebut. Ibarat bola salju yang menggelinding makin lama makin besar.³⁵

Penentuan sampel dalam penelitian ini menggunakan enam responden karena yang awalnya dari satu hingga total akhirnya menjadi enam tersebut data yang diperoleh sudah cukup (memuaskan) untuk penelitian ini.

J. Sistematika Pembahasan

Penulisan skripsi ini dapat dibagi menjadi lima bab, sebagai berikut:

Bab I Pendahuluan, yang meliputi : Latar Belakang Masalah, Definisi Operasional, Identifikasi dan Batasan Masalah, Rumusan Masalah, Tujuan dan Kegunaan Penelitian, Metode Penelitian dan Sistematika Pembahasan.

Bab II Kerangka Teori, yang memuat tentang teori-teori yang berkaitan dengan penelitian yaitu teori *relationship maintenance*, *commuter marriage*, tujuan perkawinan menurut Thahir Ibnu 'Asyur, dan teori interaksi.

³⁵ Rina Hayati, "Pengertian Snowball Sampling, Teknik Pengambilan, dan Contohnya", dalam [https://penelitianilmiah.com/snowballsampling/#:~:text=Sugiyono%20\(2010\)%2C%20Snow%20ball%20sampling,menggelinding%20semakin%20lama%20semakin%20besar](https://penelitianilmiah.com/snowballsampling/#:~:text=Sugiyono%20(2010)%2C%20Snow%20ball%20sampling,menggelinding%20semakin%20lama%20semakin%20besar), diakses pada 19 Agustus 2023.

Bab III Deskripsi Lapangan, bab ini membahas gambaran umum objek penelitian di UNUGIRI.

Bab VII Temuan dan Analisis, memuat tentang adanya konflik dalam *commuter marriage* tidak sesuai dengan tujuan perkawinan, dan analisis *relationship maintenance* dosen UNUGIRI bagi yang menjalani *commuter marriage* dalam mewujudkan tujuan perkawinan.

Bab V Penutup, yaitu kesimpulan dari hasil penelitian dan saran yang diberikan penulis sesuai dengan permasalahan yang ada.

